



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 994 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NGANJUK, Nomor 180/PK.01-BA/3518/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NGANJUK menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NGANJUK, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NGANJUK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NGANJUK tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN NGANJUK

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Plt Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

ARFI MUSTOFA

TTD

ruhammad Imam Subkhi

ROWN

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten NGANJUK Nomor: 994 Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NGANJUK Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	300 Orang	x	120 Kali	x	Rp 200.000	Rp 7.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	120 Kali	x	Rp 200.000	Rp 4.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	х	30%	x	194.032 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 5.820.960.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	284 Paket				Rp 500.000	Rp 142.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	457 Buah			х	Rp 200.000	Rp 91.400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a.	5 Buah				Rp 25.000.000	Rp 250.000.000
	b.	160 Buah			x	Rp 175.000	Rp 56.000.000
	c.	284 Buah				Rp 275.000	Rp 156.200.000
	d.	5 Buah			x	Rp 25.000.000	Rp 250.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	66169 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 750	Rp 49.626.750
	b. Brosur	100 %	х	49627 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp 1.000	Rp 49.627.000
	c. Pamflet	100 %	х	58385 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 850	Rp 49.627.250
	d. Poster	100 %	x	19851 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 49.627.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 200.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	5 Paket			x	Rp 30.000.000	Rp 150.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket				Rp 50.000.000	Rp 1.000.000.000
	d. Kegiatan Lain	200 Orang	х	20 Kali	x	Rp 100.000	Rp 400.000.000
TOTAL							Rp 22.715.068.500

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imani Subkhi

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK

TTD

ARFI MUSTOFA